



Legalitas Pemberhentian Ketua Badan Permusyawaratan Desa Oleh Kepala Desa

Suwardi Rumalean^{1*}, Yohanes Pattinasarany², Merlien Irene Matitaputty³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : rumaleansuwardi@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

The Village Government carries out various village government activities which are contained in the statutory regulations. This research aims to find out and analyze whether the action of dismissing the Chair of the Village Consultative Body by the Village Head is not legal. To find out and analyze the impact and legal consequences that occur regarding the actions of the Village Head who do not have legality in dismissing the Chair of the Village Consultative Body. This research includes normative juridical. 1. The results of the research are based on Articles 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 46, 47, Article 63 of Permendagri 110 of 2016 concerning Village Consultative Body, and Articles 55, 56, 58, 59 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the village head does not have direct authority to dismiss members/leaders of the Village Consultative Body or appoint new members of the Village Consultative Body. So the dismissal of the Chairman of the Village Consultative Body carried out by the Village Head has no legality. The Legal Consequences if the action of dismissing the Chairman of the Village Consultative Body by the Village Head who does not have legality is null and void, as well as the Legal Consequences of the village head's legal action being declared null and void in the first place based on invalid authority and not fulfilling the provisions of the provisions which must be fulfilled in order for a village head's actions to be declared valid.

Keywords: *Legality; Dismissal; Chairman of BP.*

Abstrak

Pasal 1 Ayat 1 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah Tindakan pemberhentian ketua badan permusyawaratan desa memiliki legalitas dan apa akibat hukum jika Tindakan pemberhentian ketua badan permusyawaratan desa oleh kepala desa tidak memiliki legalitas, tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan mengkaji Tindakan pemberhentian ketua badan permusyawaratan desa memiliki legalitas dan akibat hukum jika Tindakan pemberhentian ketua badan permusyawaratan desa oleh kepala desa yang tidak memiliki legalitas. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis *normative*. Hasil dari penelitian ini dilihat berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang desan dan Permendagri No 110 tahun 2019 tentang badan permusyawaratan desa bahwa kepala desa tidak memiliki wewenang langsung untuk memberhentikan anggota/pimpinan Badan Permusyawaratan Desa atau mengangkat anggota Badan Permusyawaratan Desa yang baru. Sehingga pemberhentian Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang dilakukan oleh kepala Desa tidak memiliki legalitas. Akibat Hukum jika tindakan pemberhentian Ketua Badan Permusyawaratan Desa oleh Kepala Desa yang tidak memiliki Legalitas ialah batal demi hukum, begitu juga dengan Akibat Hukumnya perbuatan hukum kepala desa yang dinyatakan batal demi hukum pada mulanya didasari dengan kewenangan yang tidak sah dan tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan kepala desa dinyatakan sah. Pemerintahan Desa menyelenggarakan berbagai kegiatan pemerintahan desa yang termuat pada peraturan Undang-undang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah tindakan pemberhentian Ketua Badan Permusyawaratan Desa oleh Kepala Desa yang tidak memiliki legalitas. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dan akibat hukum yang terjadi terhadap tindakan Kepala Desa yang tidak memiliki legalitas dalam memberhentikan Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Penelitian ini termasuk yuridis normatif. Hasil penelitiannya ialah berdasarkan Pasal 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 46, 47, Pasal 63 Permendagri 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan Pasal 55, 56, 58, 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa tidak memiliki wewenang langsung untuk memberhentikan anggota/pimpinan Badan Permusyawaratan Desa atau mengangkat anggota Badan Permusyawaratan Desa yang baru. Sehingga pemberhentian Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang dilakukan oleh kepala Desa tidak memiliki legalitas.

Akibat Hukum jika tindakan pemberhentian Ketua Badan Permusyawaratan Desa oleh Kepala Desa yang tidak memiliki Legalitas ialah batal demi hukum, begitu juga dengan Akibat Hukumnya perbuatan hukum kepala desa yang dinyatakan batal demi hukum pada mulanya didasari dengan kewenangan yang tidak sah dan tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan kepala desa dinyatakan sah.

Kata Kunci: Legalitas; Pemberhentian; Ketua BPD.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau disebut (UUD 1945) yang mengatur bahwa NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) terbagi menjadi berbagai daerah Provinsi dan kemudian terbagi lagi dalam daerah Kota dan Kabupaten serta setiap daerah dari Provinsi, Kota, dan Kabupaten memiliki pemerintahan daerah yang berhak mengelola, mengatur, menetapkan peraturan daerahnya sendiri dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerahnya yang berorientasi dasar pada aspirasi dan prakarsa masyarakatnya. Berdasarkan bunyi butir ayat (1) pada Pasal 18 dalam (UUD 1945) diatas, memberikan sebuah keleluasaan agar pemerintahan daerah berhak mengatur dan menyelenggarakan roda pemerintahan daerahnya merupakan hak otonom agar terlaksananya otonomi daerah disertai tugas pembantuannya.¹

Hak daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan merupakan manifestasi konkrit dari prinsip negara hukum yang demokratis. Prinsip negara hukum secara demokratis yaitu upaya negara dalam mewujudkan nyatakan *Good Governance* (pemerintahan yang baik) dalam segala sendi kehidupan mulai dari pemerintahan nasional (pusat) hingga pemerintahan regional (daerah).² Pembagian daerah dari Provinsi, Kota, dan Kabupaten yang diatur ayat (1) Pasal 18 (UUD 1945), secara lebih jelasnya termuat dalam Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 23 mengenai Pemerintahan Daerah yang mengatur Pemerintah Daerah ialah pihak-pihak meliputi pemerintahan daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuannya melalui prinsip ekonomi pada sistem dan prinsip dari NKRI sesuai dalam (UUD 1945). Dengan Demikian, bunyi pasal tersebut, memberikan keleluasaan kepada pemerintahan daerah dan DPRD untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang senantiasa mengacu pada asas otonomi dan tugas pembantuannya secara luas dalam rangka untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat.³ Kesejahteraan masyarakat menjadi dasar dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, sehingga terbentuklah Desa sebagai inti dari penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Dasar pembentukan Desa yang sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang ayat (1) Pasal 371 Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah yang mengatur daerah Kota atau Kabupaten sehingga terbentuk Desa.⁴ Berdasarkan Undang-Undang ayat 1 Pasal 371 (No. 23 Tahun 2014) diatas, mengisyaratkan adanya daerah yang berada dalam naungan pemerintahan Kota dan atau Kabupaten yaitu Pemerintahan Desa. Sehingga dapat

¹ Agus Dwiyanto, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2003), h. 6.

² Sutoro Eko, *Masa lalu, masa kini dan masa depan otonomi desa*, (Yogyakarta: Working Paper Institut for Research and Empowerment (IRE), 2008), h. 5.

³ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah; Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara Kepala Daerah, DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung: Alumni, 2004), h. 12-16.

⁴ Adi, I. Rukminto, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 56.

diuraikan bahwa eksistensi pemerintahan Desa merupakan konsekuensi logis dari keberadaan pemerintahan daerah Kabupaten dan atau Kota. Dengan demikian, Eksistensi Pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud diatas, dalam proses perjalanannya harus memiliki regulasi khusus yang mengatur secara eksplisit tentang dasar dan tujuan terselenggaranya Pemerintahan Desa.⁵ Regulasi untuk mengatur dasar dan tujuan terselenggaranya Pemerintahan Desa lebih jelas termuat pada ayat (1) Pasal 1 No. 6 Undang-Undang tahun 2014 mengenai Pemerintahan Desa yang mengatur bahwa: “Desa adalah Desa dan Desa Adat atau istilah yang lainnya, kemudian akan disebut dengan Desa, yaitu kesatuan Masyarakat hukum dengan batasan wilayahnya yang mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur kegiatan pemerintahan, kepentingan masyarakat sekitar sesuai dengan Prakarsa Masyarakat, hak tradisional, dan atau hak asal-usul yang telah mendapatkan pengakuan dan penghormatan pada sistem pemerintahan NKRI”.

Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan pemerintahan desa yang termuat pada peraturan Undang-undang diatas, merupakan dasar dan tujuan diselenggarakannya Pemerintahan Desa yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan legislatif yaitu Kepala Desa dan BPD di level Pemerintahan Desa. Kepala Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yaitu dua unsur dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Kepala Desa dan BPD merupakan dua lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mengisyaratkan adanya sebuah relasi kinerja yang harmonis dalam mewujudkan berbagai urusan pemerintahan desa yang telah dijelaskan diatas. Pemerintahan desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam segala sektor kehidupan masyarakat desa itu tentu memiliki kewenangan yang tidak terlepas dan senantiasa berkaitan dengan segala bentuk urusan pemerintahan dan kebijakan pemerintah daerah kabupaten dan atau kota. Kewenangan pemerintahan desa tersebut harus seirama dengan urusan pemerintahan yang diamanahkan oleh negara melalui pemerintahan kabupaten dan atau kota. Adanya Kewenangan pemerintahan desa merupakan konsekuensi logis dari penerapan dan pemberlakuan otonomi daerah yang ditandai dengan Asas Desentralisasi yang menegaskan bahwa pemerintahan daerah dan pemerintahan desa memiliki hak dan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan desanya menurut aspirasi dan prakarsa masyarakat. Eksistensi Pemerintahan Desa dengan perangkat desa (lembaga) dan segala urusan pemerintahan yang ada di dalamnya merupakan sebuah pemerintahan yang senafas dan mengikuti role model sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan konsep Politik tiga serangkai (*Trias Politica*).⁶

Pemerintahan Desa adalah suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat (BPD) dengan tugas dan fungsi pokok yang berbeda-beda. Dengan demikian, antara kepala desa dan badan pemusyawaratan desa adalah dua lembaga yang berbeda secara tugas dan fungsi pokoknya namun kedua lembaga tersebut ialah saling bermitra dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa yang berorientasi dasar pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa setempat yang berasaskan potensi desa

⁵ B. Simanjuntak dan L. Pasaribu, *Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat Desa*, Ctk. Pertama, (Bandung: Tarsito, 1986), h. 126.

⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017), h. 2.

dan hak asal-usul serta hak tradisional masyarakat desa tersebut dalam rangka mempercepat terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.⁷

Kepala desa adalah lembaga eksekutif pada level desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa tentu mempunyai wewenang yang di derifasi langsung dari tugas dan fungsi pokoknya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan desa dan membuat kebijakan kepala desa yang menjadi hak istimewa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa tersebut dalam pelaksanaannya tentu ada lembaga yang mengawasinya dan lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa tersebut ialah BPD sebagai lembaga parlemen di level Pemerintahan Desa. Jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diselenggarakan oleh Kepala Desa dan BPD sebagai pejawantahan konkrit dari nalar *Trias Politica* yang dianut oleh Pemerintahan Indonesia. Hal ini, sebagai upaya supaya terwujud penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis yang senafas dengan prinsip-prinsip dasar *Good Governance* dan *Chak and Balance*.⁸

Kemudian, dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis tersebut, tentu kedua institusi yang ada dituntut untuk memaksimalkan fungsi dan perannya secara profesional, mandiri dan relasional yang harmonis supaya terwujud pemerintahan demokratis di tingkat desa berdasarkan Amanah peraturan perundang-undangan.⁹ Perwujudan diselenggarakannya pemerintahan desa dengan bersifat demokratis itu, dapat ditandai melalui adanya peran dan fungsi Kepala Desa dan BPD secara efektif dan efisien. Sesuai ayat (1) Pasal 11 No. 110 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 mengenai BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang mengatur bahwa: "Proses pemilihan secara langsung digunakan sebagai mekanisme untuk mengisi keanggotaan BPD sesuai pada ayat 1 Pasal 5, panitia pengisian melakukan penyelenggaraan pemilihan calon keanggotaan BPD secara langsung oleh masyarakat yang sudah memiliki hak pilih".

Dari penjelasan diatas pada ayat 1 pasal Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 mengenai BPD atau Badan Permusyawaratan Desa Bisa pahami bahwa mekanisme pengangkatan Lembaga BPD dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan BPD yang memenuhi persyaratan pencalonan BPD. Namun hal ini, tidak berbanding lurus dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa Administratif Dada Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur dimana, Kepala Desa sewenang-wenangnya memberhentikan Ketua BPD. Dalam Pasal 20 Nomor 110 ayat (2) dalam Permendagri Tahun 2016 mengenai BPD atau Badan Permusyawaratan Desa yang mengatur bahwa: "Usulan memberhentikan BPD ditindaklanjuti Kepala Desa kepada Bupati atau Walikota dengan perantara camat dengan waktu terlama tujuh hari setelah pengusulan pemberhentian diterima".

Mengenai mekanisme pemberhentian Lembaga BPD. Melalui usulan memberhentikan BPD hanya ditindaklanjuti oleh Kepala desa kepada camat dan usulan tersebut bersumber dari hasil musyawarah internal BPD dan Tanpa campur tangan atau keterlibatan Kepala desa agar menjaga hubungan keharmonisan Kepala Desa dan BPD. Berdasarkan fenomena yang penulis amati dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Administratif Dada Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur sering terjadi simpangsiur antara Kepala Desa dan BPD. Kesimpansiuran yang dimaksud ialah terjadinya

⁷ HAW. Widaja, *Otonomi desa*, Cetakan ketujuh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 96.

⁸ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 74.

⁹ Purwo Santoso, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003), h. 96.

penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa Administratif Dada Kataloka Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur. Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Desa itu berkaitan dengan fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi penganggaran yang merupakan kewenangan BPD.

Di samping itu, terdapat juga fenomena penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dijalankan oleh Kepala Desa bersifat tertutup, dimana dari penyelenggaraan pemerintahan Desa Administratif Dada Kataloka saat ini yang dengan kewenangannya Kepala Desa dapat memberhentikan Ketua BPD. Kewenangan Kepala Desa dalam memberhentikan Ketua Badan Permusyawaratan Desa ini merupakan tindakan yang tidak sesuai atau bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan (inkonstitusional). Dengan *role model* penyelenggaraan pemerintahan Desa Administratif Dada Kataloka ini akan berkonsekuensi pada penyelenggaraan pemerintahannya tidak bersifat demokratis dan penyelenggaraan pemerintahan Desa semacam ini akan jauh dari kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹¹ BPD merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan.¹²

Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan lembaga ini (BPD) adalah berkewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa, sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa dituntut mampu menjadi aspirator dan articulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang: (a) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; (b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; (c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; (d) Membentuk

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

¹¹ A.W. Widjaja, *Pemerintah Desa dan Adminitrasi Desa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 35.

¹² *Ibid.*

panitia pemilihan kepala desa; (e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; (f) Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan APBDes, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa adalah sebagai berikut: (a) Mengevaluasi hasil pengawasan APBDes tahun lalu dengan melibatkan kelembagaan desa serta masyarakat; (b) Menampung aspirasi, saran, dan masukan masyarakat berkaitan dengan peraturan desa khususnya rancangan APBDes; (c) Membahas rancangan peraturan desa mengenai APB Desa yang disampaikan oleh kepala desa; (d) Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya APBDes.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari tokoh-tokoh agama, adat, organisasi social politik, golongan profesi dan unsure pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan yang dipilih dari dan oleh penduduk desa. Untuk melaksanakan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut di atas Kepala Desa membentuk Panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, keanggotannya sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang Sekretaris merangkap anggota, dan 7 orang anggota.¹³

Lebih mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, ditempuh usaha untuk meningkatkan saling pengertian dan kerja sama antara aparatur pemerintah yang ada di daerah, dan antara aparatur pemerintah tersebut tersebut dengan dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dilakukan antara lain dengan melakukan informasi, memperlancar komunikasi, meningkatkan kesempatan, dan mengkoordinasikan serta menyerasikan berbagai langkah kegiatan pembangunan di daerah.¹⁴ Mendukung perwujudan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Tingkat II, program pendayagunaan aparatur pemerintah juga ditujukan pada usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan teknis dan manajemen aparatur pemerintah Daerah Tingkat II khususnya perangkat Dinas-dinasnya.

B. Pengaturan Pemberhentian Ketua Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan

Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan oleh penduduk desa dari dusun dalam wilayah desa yang bersangkutan yang mempunyai hak pilih yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan. Panitia pemilihan adalah, Panitia Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD. Kemudian dalam peraturan pemberhentian anggota BPD diatur dalam Pasal 19 Permendagri 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pemberhentian Anggota BPD antara lain:

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri.

¹³ Abdul Ghafar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 45.

¹⁴ AW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 65.

- c. Diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. Berakhir masa keanggotaan.
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD.
 - d. Tidak melaksanakan kewajiban.
 - e. Melanggar larangan sebagai anggota BPD.
 - f. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD.
 - g. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih.
 - h. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
 - i. Adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa.
 - j. Bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan.
 - k. Ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Selanjutnya menurut Pasal 20 Permendagri 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang mengatur bahwa:

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Wali kota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Wali kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati/Wali kota meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali kota.

Berdasarkan pada Pasal 21 Permendagri 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pemberhentian Sementara Anggota BPD antara lain:

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Berdasarkan Permendagri 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa tidak memiliki wewenang langsung untuk memberhentikan

anggota/pimpinan BPD atau mengangkat anggota BPD yang baru. Sehingga pemberhentian Ketua BPD yang dilakukan oleh kepala Desa tidak memiliki legalitas.

C. Akibat Hukum Jika Tindakan Pemberhentian Ketua Badan Permusyawaratan Desa Oleh Kepala Desa Yang Tidak Memiliki Legalitas

Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya harus selalu berpedoman pada sah atau tidaknya kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Apabila kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut sah maka hasil perbuatan hukum (dalam bentuk pembuatan suatu keputusan atau produk hukum) tetap sah (*legitimate*) untuk dilaksanakan. Sebaliknya, apabila kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut tidak sah (*illegitimate*) maka timbul konsekuensi bahwa perbuatan hukum tersebut menjadi batal.¹⁵ Kebatalan tersebut dapat dijabarkan melalui teori kebatalan (*nietig theorie*) sebagai berikut: 1) Batal mutlak (*absolute nietig*); 2) Batal demi hukum (*nietig van rechts wege*); 3) Dapat dibatalkan (*vernietig baar*). Ketiga kemungkinan kebatalan diatas dapat ditinjau dari dua hal, yaitu dari akibat hukum/konsekuensi yuridis yang timbul dan dari pejabat/aparat yang berwenang untuk menyatakan kebatalan.¹⁶ Batal Mutlak (*absolute nietig*): Akibat Hukum: semua perbuatan hukum Aparat Pemerintah yang pernah dilakukan dianggap belum pernah ada sehingga keadaan harus dikembalikan seperti semula. Misalnya, seseorang menyewa rumah pada orang yang berada dibawah pengampuan karena pemboros. Setelah perjanjian berjalan beberapa waktu ternyata pengampu dari si pemboros mengetahui hal tersebut dan meminta pembatalan pada pengadilan. Permintaan pembatalan tersebut dikabulkan oleh pengadilan. Karena hal tersebut maka perbuatan sewa-menyewa tersebut dianggap tidak sah dan harus batal. Pejabat yang berwenang menyatakan kebatalan: hanya pejabat yudikatif saja.

Batal Demi Hukum (*nietig van rechts wege*): Akibat hukum Pembatalan Perbuatan Hukum ada dua alternatif: Semua perbuatan hukum yang pernah dilakukan oleh Aparat Pemerintah dianggap belum pernah ada. Sebagian perbuatan aparat pemerintah dinyatakan sah, sedangkan sebagian yang lain dinyatakan batal. Misalnya, dalam kasus jaksa Agung Hendarman Supandji yang tetap bertugas walaupun telah lewat masa jabatannya. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Hendarman Supandji diberhentikan. Saat pembacaan putusan, MK menyatakan bahwa sejak palu putusan diketok maka Hendarman Supandji tidak lagi berwenang sebagai Jaksa Agung. Segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai Jaksa Agung dalam kurun waktu akhir masa jabatan sampai dengan saat putusan dinyatakan tetap sah. Pejabat yang berwenang menyatakan kebatalan: pejabat yudikatif dan eksekutif.

Dapat Dibatalkan (*vernietig baar*): Akibat Hukum: seluruh perbuatan hukum yang telah dilakukan dianggap sah. Perbuatan hukum yang belum dilakukan dinyatakan tidak sah. Pejabat yang berwenang menyatakan kebatalan: pejabat yudikatif, eksekutif dan legislatif. Berdasarkan hal tersebut timbul pertanyaan: "suatu perbuatan hukum termasuk dalam kebatalan yang mana?" atau "bagaimanakah menggolongkan/mengklasifikasikan suatu perbuatan hukum dalam kemungkinan kebatalan?", untuk menggolongkan, dipakai kriteria- kriteria sebagai berikut:¹⁷ 1) Syarat mutlak (syarat yang harus ada): Misalnya, syarat mutlak dalam perkawinan adalah "antara laki- laki dan perempuan"; 2) Syarat relatif

¹⁵ Hassan Suryono, *Ilmu Negara Suatu Pengantar ke Dalam Politik Hukum Kenegaraan*, (Surakarta: UNS Press, 2008), h. 31.

¹⁶ Mahanani, Anajeng, *Paradigma Yuridis Kemanfaatan dan Kepatutan suatu Produk Hukum yang Mengalami Kebatalan Mutlak, Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Vol. No. 2, (2021), p. 61-74. DOI:10.37631/widyapranata.v2i2.244.

¹⁷ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2010), h.159.

(pelengkap): Misalnya, syarat untuk menjadi hakim untuk laki-laki bertinggi badan minimal 165 cm.

Jika tidak memenuhi syarat mutlak maka suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintah harus dinyatakan “batal seluruhnya” (*absolute nietig*) atau “batal demi hukum” (*nietig van rechts wege*). Jika tidak memenuhi syarat relatif maka suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintah harus dinyatakan “dapat dibatalkan” (*vernietig baar*).¹⁸

Seorang filosof Jerman bernama Immanuel Kant mengatakan bahwa hukum seperti dua sisi suatu mata uang logam, pada salah satu sisi terdapat nilai “kebenaran menurut hukum” (*recht matig*) sedangkan disisi yang lain terdapat nilai kemanfaatan bagi rakyat (*doel matig*). Jika kedua aspek tersebut bertentangan maka hakim harus mengutamakan aspek kemanfaatan bagi rakyat (*doel matig*),¹⁹ untuk lebih jelasnya, berikut perbandingan dari ketiga teori kebatalan tersebut Batal Mutlak (*absolute nietig*). Secara prinsip, batal mutlak berakibat semua perbuatan yang pernah dilakukan, dianggap tidak pernah ada. Dalam konteks ini, perbuatan yang dinyatakan tidak pernah ada tersebut, berlaku *prinsip fiction theory* atau semua orang atau subjek hukum dianggap tahu hukum. Dalam hal batal mutlak ini, yang berhak menyatakan batal batal mutlak hanyalah peradilan dalam Undang-Undang Kehakiman.²⁰

(1) Batal Demi Hukum (*nietig van recht wege*)

Akibat hukumnya ada dua alternatif. Alternatif pertama ialah perbuatan yang sudah dilakukan, dianggap tidak ada atau tidak sah secara hukum, dan alternatif kedua ialah perbuatan yang telah dilakukan, sebagian dianggap sah, dan sebagian lagi dianggap tidak sah. Dalam hal batal demi hukum ini, pejabat yang berhak menyatakan batal atau tidak adalah pihak yudikatif dan eksekutif.

(2) Dapat Dibatalkan (*vernietig baar*)

Dalam hal ini, dapat dibatalkan memiliki konsekuensi hukum dimana keseluruhan dari perbuatan hukum yang pernah dilakukan sebelumnya, tetap dianggap sah. Artinya, keseluruhan perbuatan di masa lampau tetap menjadi suatu tindakan hukum yang tidak dapat dibatalkan atau tetap berlaku pada masa itu. Adapun pejabat yang berhak membatalkan adalah pihak yudikatif, eksekutif dan *legislative*.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 46, 47, Pasal 63 Permendagri 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan Pasal 55, 56, 58, 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa tidak memiliki wewenang langsung untuk memberhentikan anggota/pimpinan Badan Permusyawaratan Desa atau mengangkat anggota Badan Permusyawaratan Desa yang baru. Sehingga pemberhentian Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang dilakukan oleh kepala Desa tidak memiliki legalitas. Akibat Hukum jika tindakan pemberhentian Ketua Badan Permusyawaratan Desa oleh Kepala Desa yang tidak memiliki Legalitas ialah batal demi hukum, begitu juga dengan Akibat Hukumnya perbuatan hukum kepala desa yang dinyatakan batal demi hukum pada mulanya didasari dengan kewenangan yang tidak sah

¹⁸ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), h. 78.

¹⁹ H.M. Soerya Respationo, *Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih Menuju Zona Integritas Wilayah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h. 56.

²⁰ E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), h. 109-113.

dan tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan kepala desa dinyatakan sah, dalam batal demi hukum terdapat dua alternatif yakni akibat hukum atau sanksi berupa semua perbuatan yang dilakukan dianggap belum pernah ada sehingga segala sesuatunya harus dikembalikan seperti sedia kala atau alternative kedua memaknai batal nisbi yakni sebagian perbuatan dianggap sah dan sebagian lagi diputuskan batal.

REFERENSI

- A.W. Widjaja, *Pemerintah Desa dan Adminitrasi Desa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Abdul Ghafar Karim, *Kompleksits Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Adi, I. Rukminto, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Agus Dwiyanto, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2003.
- AW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- B. Simanjuntak dan L. Pasaribu, *Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat Desa*, Ctk. Pertama, Bandung: Tarsito, 1986.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, Jakara: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- H.M. Soerya Respationo, *Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih Menuju Zona Integritas Wilayah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Hassan Suryono, *Ilmu Negara Suatu Pengantar ke Dalam Politik Hukum Kenegaraan*, Surakarta: UNS Press, 2008.
- HAW. Widaja, *Otonomi desa*, Cetakan ketujuh, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press, 2010.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah; Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara Kepala Daerah, DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung: Alumni, 2004.
- Mahanani, Anajeng, Paradigma Yuridis Kemanfaatan dan Kepatutan suatu Produk Hukum yang Mengalami Kebatalan Mutlak, *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Vol. No. 2, (2021). DOI:10.37631/widyapranata.v2i2.244.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Purwo Santoso, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.

Sutoro Eko, *Masa lalu, masa kini dan masa depan otonomi desa*, Yogyakarta: Working Paper Institut for Research and Empowerment (IRE), 2008.